



**SMKN 2**  
KOTA BANJARBARU

TA 2026/2027

# POS SPMB

## SMKN 2 BANJARBARU

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 100.3.3.1/ 0200/KUM/2026 Tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Ajaran 2026/2027.



Disusun oleh:  
**Panitia SPMB**



Contact Us

**081 34 10 4 003**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SMK NEGERI 2 BANJARBARU**

Jalan Nusantara Nomor 1, Loktabat Selatan Banjarbaru 70712  
Telepon 0511-4773452

Laman <http://www.smkn2banjarbaru.sch.id>; Pos-el: [smkn2bjb@gmail.com](mailto:smkn2bjb@gmail.com)



**KEPUTUSAN KEPALA SMK NEGERI 2 BANJARBARU  
NOMOR: 400.3.8.1/023/SMKN2BJB/2026**

**TENTANG**

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)  
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)  
SMK NEGERI 2 BANJARBARU  
TAHUN PELAJARAN 2026/2027**

- MENIMBANG** : Bahwa demi kelancaran pelaksanaan penerimaan murid baru maka perlu ditetapkan Prosedur Operasional Standar Penerimaan Murid Baru SMK Negeri 2 Banjarbaru Tahun Pelajaran 2026/2027.
- MENINGAT** : Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 100.3.3.1/0200/KUM/2026 Tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Ajaran 2026/2027.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA SMK NEGERI 2 BANJARBARU TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PENERIMAAN MURID BARU TAHUN PELAJARAN 2026/2027 SMK NEGERI 2 BANJARBARU

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

- A. Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMK Negeri 2 Banjarbaru dilaksanakan melalui 2 (dua) kategori, yaitu:
1. SPMB kategori **Kelas Industri (OFFLINE)** yaitu seleksi berdasarkan tes wawancara dan tes berbasis komputer yang pesertanya berasal dari dalam maupun luar Provinsi Kalimantan Selatan dengan kuota 34 orang per rombongan belajar dalam program keahlian Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi (*Axioo Class Program*).
  2. SPMB kategori **Kelas Reguler (ONLINE)** yaitu seleksi berdasarkan 4 (empat) jalur yaitu: jalur *Prestasi Nilai Rapor, Afirmasi, Prestasi Akademik dan Non Akademik*, dan *Mutasi* bagi murid SMP/MTs/Paket B dan Sederajat yang pesertanya berasal dari dalam maupun luar Provinsi Kalimantan Selatan dengan kuota 36 orang per rombongan belajar yang terbagi dalam 6 (enam) program keahlian:

- a. Teknik Konstruksi dan Perumahan (TKP)
  - b. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB)
  - c. Teknik Ketenagalistrikan (TKTL)
  - d. Teknik Otomotif (TO)
  - e. Teknik Energi Terbarukan (TET)
  - f. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi (TJKT)
- B. Persyaratan Umum Calon Murid Baru di SMKN 2 Banjarbaru:
1. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SMP (bagi yang sudah terbit ijazah);
  2. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2026/2027, dan belum menikah atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid;
  3. Surat Keterangan Lulus yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan asal yang menyatakan bahwa calon murid baru telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya;
  4. Kartu Keluarga;
  5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atau pakta integritas orang tua/wali yang menyatakan bahwa data calon murid adalah asli, dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan, dibubuhi materai 10.000 dan ditanda tangan orang tua/wali calon murid (download contoh format SPTJM di <http://s.id/sptjm>).
- C. Persyaratan khusus Calon Murid Baru di SMKN 2 Banjarbaru:
1. Kelas Industri **Axioo Class Program**  
Bersedia menyiapkan *Student Starter Pack Axioo*
  2. Sehat Pendengaran dan Tidak Buta Warna (khusus untuk Program Keahlian Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Otomotif, Teknik Energi Terbarukan, dan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi).
  3. Khusus untuk program keahlian Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi Kelas Reguler **diwajibkan** memiliki Laptop pribadi dengan spesifikasi minimum Processor Core i3, RAM 4GB, HDD 500GB, Layar 14" dengan target setelah 2 bulan setelah pembelajaran berlangsung.
  4. Untuk program keahlian lainnya **dianjurkan** untuk memiliki laptop.
- D. Bagi calon murid baru yang telah diterima pada kategori Kelas Industri **tidak diperbolehkan** lagi mendaftar pada kategori Kelas Reguler, apabila ada maka akan di **diskualifikasi**.

## BAB II TUJUAN DAN AZAS PENERIMAAN MURID BARU

- A. Penerimaan murid baru pada pendidikan menengah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Negara untuk memperoleh layanan pendidikan dalam pencapaian program pendidikan menengah universal yang sebaik-baiknya.
- B. Penerimaan murid baru pada jenjang pendidikan menengah berasaskan pada objektifitas, transparansi, akuntabilitas dan tidak diskriminatif.

### BAB III KRITERIA CALON MURID BARU

#### A. Kategori Kelas Industri (**Axioo Class Program**)

1. Tes Wawancara
2. Tes Berbasis Komputer, meliputi:  
Tes Analogi, Tes Intelegensi, Tes Kemampuan Dasar Komputer, Tes Kemampuan Numerik dan Ketelitian serta Tes Penalaran Analitis.

#### B. Kategori Kelas Reguler

##### 1. Jalur Prestasi Nilai Rapor

Seleksi calon murid kelas 10 (sepuluh) SMK menggunakan **Jalur Prestasi Nilai Rapor** sebagai berikut:

- a. Verifikasi data calon murid oleh operator sekolah berdasarkan data yang telah diinput oleh pendaftar;
- b. Seleksi dengan melakukan pemeringkatan berdasarkan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester dengan melampirkan surat keterangan peringkat nilai-nilai rapor calon murid sekolah asal sampai batas kuota sebesar **70% (tujuh puluh) persen** dari daya tampung sekolah;
- c. Selain seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan pendidikan SMK dapat memprioritaskan calon murid yang berdomisili terdekat dengan sekolah sebesar **10% (sepuluh) persen** dari jumlah daya tampung; (parameter utamanya kelurahan atau desa yang sama dengan lokasi sekolah, nilai, kemudian usia);
- d. Calon murid dinyatakan lolos seleksi, apabila berdasarkan hasil pemeringkatan memenuhi batas kuota dan terpenuhi persyaratan khusus sesuai bidang keahlian calon murid dinyatakan lolos seleksi, apabila berdasarkan hasil pemeringkatan melalui batas kuota dan terpenuhi persyaratan khusus sesuai bidang keahlian;
- e. Apabila calon murid memiliki nilai yang sama atau melebihi batas kuota yang ditetapkan, seleksi selanjutnya berdasarkan usia yang **lebih tua**.

##### 2. Jalur Afirmasi

Seleksi calon murid kelas 10 (sepuluh) SMK menggunakan **Jalur Afirmasi** sebagai berikut:

- a. Verifikasi data calon Murid oleh operator sekolah berdasarkan data yang telah diinput oleh pendaftar;
- b. Seleksi calon Murid dari jalur afirmasi paling sedikit **15% (lima belas persen)** dari daya tampung sekolah;
- c. Calon Murid yang berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yaitu :
  - 1) Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau
  - 2) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau
  - 3) Kartu Pra Sejahtera (KPS), atau
  - 4) Bukti kepemilikan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau daerah.
- d. Seleksi calon Murid yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas berdasarkan bukti surat hasil diagnosa atau penilaian kekhususan dari ahli atau pokja pendidikan inklusif;

- f. Apabila calon murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melebihi kuota yang ditetapkan, maka dilakukan seleksi dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon murid. Apabila terdapat kesamaan nilai jarak tempat tinggal, maka akan dilakukan seleksi berdasarkan **usia lebih tua calon murid**;
- g. Apabila kuota Jalur Afirmasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke **Jalur Prestasi Nilai Rapor**.

3. Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik (sertifikat kejuaraan):

Jenis-jenis Prestasi Kejuaraan:

- a. Perlombaan dan kejuaraan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia meliputi :
  - 1) Olimpiade Sains Nasional (OSN);
  - 2) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);
  - 3) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
  - 4) Olimpiade Penelitian Siswa (OPSI);
  - 5) Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia (FIKSI);
  - 6) Kuis Kihajar (Kita Harus Belajar);
  - 7) Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari);
  - 8) Lomba Cipta Puisi;
  - 9) Lomba Cipta Lagu;
  - 10) Lomba Karya Jurnalistik Siswa Nasional (LKJSN);
  - 11) Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPI);
  - 12) Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Nasional.
- b. Perlombaan dan kejuaraan yang dilaksanakan diluar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia meliputi
  - 1) sains (ilmu pengetahuan);
  - 2) olahraga;
  - 3) kepramukaan;
  - 4) seni dan budaya;
  - 5) Teknologi Tepat Guna;
  - 6) Bela Negara;
  - 7) Palang Merah Indonesia;
  - 8) Literasi (baca, tulis, numerik, TIK, Keuangan dll);
  - 9) Bahasa (debat bahasa Indonesia dan debat bahasa asing);
- c. Kejuaraan bidang keagamaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama:
  - 1) Lomba MTQ, Nasyid, Qasyidah, Hafiz Al-Qur'an (Lomba yang diselenggarakan Keagamaan Islam);
  - 2) Lomba Pasparawi (Lomba Paduan Suara Keagamaan Kristen);
  - 3) Lomba Pesparani (Lomba Paduan Suara Keagamaan Katholik);

- 4) Lomba Puja Tri Sandhya, Lomba Kramaning Sembah, Lomba Pelafalan Doa sehari-hari (nitya puja), Lomba Dharmawidya, Lomba Cipta dan Baca Puisi Keagamaan Hindu (Lomba Keagamaan Hindu);
  - 5) Sippa Damma Samajja: Dammagita, Dammavijja, Damma vikata, Dammapada Dammakatha, Dammakhayika; (Lomba Keagamaan Budha);
  - 6) Papar Ayat, Cerdas Cermat, Pakin Got Talent (Lomba Keagamaan Konghucu).
- d. Penyetaraan penghargaan prestasi hafiz Qur'an sebagai berikut:
- 1) Kemampuan hafiz dengan jumlah 11 - 30 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat internasional;
  - 2) Kemampuan hafiz dengan jumlah 7 - 10 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat nasional;
  - 3) Kemampuan hafiz dengan jumlah 4 - 6 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat provinsi;
  - 4) Kemampuan hafiz dengan jumlah 1 - 3 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat kabupaten/kota;
  - 5) Satuan pendidikan melakukan tes terhadap calon murid baru yang memiliki kemampuan hafalan Al-Qur'an.
- e. Penskoran penghargaan bagi calon murid baru yang memiliki bukti sebagai Ketua OSIS, Ketua Pratama Putra dan Putri organisasi kepanduan pada SMP sederajat diatur sebagai berikut :
- Pembobotan dengan kriteria jumlah siswa/Mts dari satuan pendidikan asal:

No	Jumlah Siswa	Setara Kejuaraan	Bobot
1	≥ 900 ke atas	Juara 1 Tingkat Provinsi	455
2	800 - 900	Juara 2 Tingkat Provinsi	440
3	700 - 799	Juara 3 Tingkat Provinsi	425
4	600 - 699	Juara Harapan 1 Tingkat Provinsi	410
5	500 - 599	Juara Harapan 2 Tingkat Provinsi	395
6	400 - 499	Juara Harapan 3 Tingkat Provinsi	380
7	300 - 399	Juara 1 Tingkat Kab./Kota	365
8	200 - 299	Juara 2 Tingkat Kab./Kota	350
9	100 - 199	Juara 3 Tingkat Kab./Kota	335
10	<100	Juara Harapan 1 Tingkat Kab./Kota	320

Calon murid dari organisasi Ketua OSIS dan organisasi menyertakan Surat Keterangan Jumlah Siswa dari sekolah asal.

Jika SK kepala SMP/MTs TTG pengurus Ketua osis, ketua pramuka harus disertai dengan surat keterangan yang mencantumkan jumlah siswa di sekolah asal.

- f. Prestasi Kepramukaan memperoleh penghargaan dengan ketentuan setiap kejuaraan atau penghargaan disetarakan dengan kejuaraan di luar perlombaan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar

dan Menengah atau Kementerian Agama dengan penyetaraan penskoran. Prestasi Kepramukaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Prestasi tertinggi Pramuka Penggalang Garuda, melampirkan Surat Keterangan dan Fotokopi Sertifikat/Piagam Pramuka Garuda yang telah di legalisasi oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;
  - 2) Juara 1, 2 dan 3 Lomba Tingkat V (LT V Nasional), melampirkan SK Kejuaraan dan Fotokopi Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat V (LT V Nasional) yang telah dilegalisasi oleh Kwartir Nasional/Kwartir Daerah;
  - 3) Partisipasi Kegiatan Internasional (Jambore Dunia, Jambore Asean) dan Partisipasi Kegiatan Nasional (Jambore Nasional), melampirkan Surat Tugas/Rekomendasi keikutsertaan dan Fotokopi Sertifikat/Piagam Partisipasi Kegiatan Internasional (Jambore Dunia, Jambore Asean) dan Partisipasi Kegiatan Nasional (Jambore Nasional) yang telah di legalisasi oleh Kwartir Nasional/Kwartir Daerah;
  - 4) Juara 1, 2 dan 3 Lomba Tingkat IV (LT IV Provinsi), melampirkan SK Kejuaraan dan Fotokopi Sertifikat/Piagam Lomba Tingkat IV (LT IV Provinsi) yang telah di legalisasi oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;
  - 5) Partisipasi Kegiatan Daerah (Jambore Provinsi), melampirkan Surat Tugas/Rekomendasi keikutsertaan dan Fotokopi Sertifikat/Piagam Partisipasi Kegiatan Daerah (Jambore provinsi) yang telah di legalisasi oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;
  - 6) Juara 1, 2 dan 3 Lomba Tingkat III (LT III Kabupaten/Kota), melampirkan SK Kejuaraan dan Fotokopi Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat III (LT III Kabupaten/Kota) yang telah di legalisasi oleh Kwartir Cabang; dan
  - 7) Partisipasi Kegiatan Cabang (Jambore Kabupaten/Kota), melampirkan Surat Tugas atau Rekomendasi keikutsertaan dan Fotokopi Sertifikat/Piagam Partisipasi Kegiatan Cabang (Jambore Kabupaten/Kota) yang telah di legalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang.
- g. Prestasi kejuaraan Paskibra diantaranya dapat berupa kejuaraan beregu seperti: Lomba Formasi Pengibaran Bendera (LFPB), Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB), Variasi Baris Berbaris, atau lainnya serta dapat pula berupa kejuaraan individu/perorangan seperti Lomba Danton. Skor kejuaraan Paskibra disetarakan dengan kejuaraan di luar perlombaan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Agama dengan penyetaraan penskoran. Sebagai persyaratan administrasi, sertifikat/piagam kejuaraan Paskibra dilegalisasi oleh Ketua Purna Paskibraka Indonesia atau Federasi Olahraga Baris-Berbaris Seluruh Indonesia (FORBASI) tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai tingkat kejuaraan yang dilaksanakan.

**Dalam hal dilakukan uji praktik sertifikat prestasi kejuaraan** oleh Panitia SPMB di satuan pendidikan terhadap calon murid pada Jalur Prestasi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Sebelum melaksanakan uji praktik sertifikat prestasi kejuaraan, satuan pendidikan menyampaikan teknis pelaksanaannya kepada Dinas Pendidikan;
- 2) Uji praktik dilakukan dengan melibatkan ahlf sesuai prestasi, dapat bekerja sama dengan pihak atau lembaga atau organisasi yang relevan dengan prestasi yang akan diujikan;
- 3) Panitia dan penguji prestasi wajib merahasiakan kepada orangtua calon murid hasil uji praktik sebelum pengumuman penetapan penerimaan.

Seleksi calon murid kelas 10 (sepuluh) SMK menggunakan **Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik (sertifikat kejuaraan)** sebagai berikut:

- a. Verifikasi data calon Murid oleh operator sekolah berdasarkan data yang telah diinput oleh pendaftar;
- b. Seleksi dengan pemeringkatan jalur prestasi berdasarkan **nilai bobot kejuaraan dari prestasi non akademik sampai batas kuota paling banyak 10% (sepuluh persen)** dari daya tampung sekolah;
- c. Kejuaraan yang diakui adalah kejuaraan perorangan dan beregu yang diperoleh secara berjenjang dan tidak berjenjang calon murid SMP/MTs atau sederajat yang diselenggarakan mulai tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional dan tingkat internasional;
- d. Tambahan nilai kejuaraan hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi tiap jenis cabang dari nilai kejuaraan yang diperoleh;
- e. Penskoran sertifikat kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Dan Kementerian Agama:

NO	TINGKAT KEJUARAAN	SKOR	
		PERORANGAN	BEREGU
I.	Tingkat Internasional		
	Juara I	600	580
	Juara II	585	565
	Juara III	570	550
II.	Tingkat Nasional		
	Juara I	545	525
	Juara II	530	510
	Juara III	515	495
	Juara Harapan 1	500	480
	Juara Harapan 2	485	465
	Juara Harapan 3	470	450
III.	Tingkat Provinsi		
	Juara I	455	435
	Juara II	440	420
	Juara III	425	405
	Juara Harapan 1	410	390
	Juara Harapan 2	395	375
	Juara Harapan 3	380	360

NO	TINGKAT KEJUARAAN	SKOR	
		PERORANGAN	BEREGU
IV.	Tingkat Kabupaten/Kota		
	Juara I	365	345
	Juara II	350	330
	Juara III	335	315
	Juara Harapan 1	320	300
	Juara Harapan 2	305	285
	Juara Harapan 3	290	270
V.	Tingkat Kecamatan		
	Juara I	275	255
	Juara II	260	240
	Juara III	245	225
	Juara Harapan 1	230	210
	Juara Harapan 2	215	195
	Juara Harapan 3	200	180
VI.	Tingkat Sekolah		
	Juara I	185	160
	Juara II	170	150
	Juara III	155	135
	Juara Harapan 1	140	120
	Juara Harapan 2	125	105
	Juara Harapan 3	110	90

- f. Penskoran sertifikat kejuaraan yang diselenggarakan di luar Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Dan Kementerian Agama:

NO	TINGKAT KEJUARAAN	SKOR	
		PERORANGAN	BEREGU
I.	Tingkat Internasional		
	Juara I	550	530
	Juara II	535	515
	Juara III	520	500
II.	Tingkat Nasional		
	Juara I	505	485
	Juara II	490	470
	Juara III	475	455
	Juara Harapan 1	460	440
	Juara Harapan 2	445	425
	Juara Harapan 3	430	410
III.	Tingkat Provinsi		
	Juara I	415	395
	Juara II	400	380
	Juara III	385	365
	Juara Harapan 1	370	350
	Juara Harapan 2	355	335
	Juara Harapan 3	340	320
IV.	Tingkat Kabupaten/Kota		
	Juara I	325	305
	Juara II	310	290
	Juara III	295	270
	Juara Harapan	280	260

NO	TINGKAT KEJUARAAN	SKOR	
		PERORANGAN	BEREGU
V.	Tingkat Kecamatan		
	Juara I	265	245
	Juara II	250	230
	Juara III	235	215
	Juara Harapan 1	220	200
	Juara Harapan 2	205	285
	Juara Harapan 3	190	170
VI.	Tingkat Sekolah		
	Juara I	175	155
	Juara II	160	140
	Juara III	145	125
	Juara Harapan 1	120	100
	Juara Harapan 2	105	85
	Juara Harapan 3	90	70

- g. Calon murid dinyatakan lolos seleksi, apabila berdasarkan hasil pemeringkatan memenuhi batas kuota dan terpenuhi persyaratan khusus sesuai bidang keahlian;
- h. Apabila calon murid memiliki nilai yang sama atau melebihi kuota yang ditetapkan, seleksi selanjutnya berdasarkan **usia lebih tua**;
- i. Apabila kuota jalur prestasi kejuaraan tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke **Jalur Prestasi Nilai Rapor**.

#### 4. Jalur Mutasi

Seleksi calon Murid kelas 10 (sepuluh) SMK menggunakan **Jalur Mutasi** sebagai berikut:

- a. Verifikasi data calon murid oleh operator sekolah berdasarkan data yang telah diinput oleh pendaftar;
- b. Seleksi calon murid dari Jalur Mutasi sebesar **5% (lima) persen** dari daya tampung sekolah;
- c. Seleksi calon murid berdasarkan surat penugasan dari lembaga, instansi, kantor, dan perusahaan yang memberi tugas;
- d. Seleksi calon murid berdasarkan surat penugasan guru mengajar;
- e. Apabila melebihi daya tampung, maka dilakukan pemeringkatan berdasarkan **jarak domisili terdekat** calon murid ke sekolah dan **usia yang lebih tua**;
- f. Apabila kuota Jalur Mutasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke **Jalur Prestasi Nilai Rapor**.

**BAB IV**  
**JADWAL PELAKSANAAN SPMB DI SMKN 2 BANJARBARU**

NO	KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT
1	Sosialisasi SPMB	Bulan Maret – Juni 2026	Sekolah, media cetak, media elektronik, media sosial lainnya
2	Pendaftaran SPMB Kelas Industri Teknik Komputer dan Jaringan	17 – 18 Juni 2026	SMKN 2 Banjarbaru
3	Pengumuman SPMB Kelas Industri yang diterima	19 Juni 2026 (Pukul 14:00 wita)	Online / SMKN 2 Banjarbaru
4	Pendaftaran SPMB Reguler	22 – 24 Juni 2026	Online / SMKN 2 Banjarbaru
5	Rapat Koordinasi Penetapan Kelulusan	25 Juni 2026	SMKN 2 Banjarbaru
6	Pengumuman Hasil SPMB Reguler yang diterima	29 Juni 2026	Online website SPMB/Sekolah
7	Daftar ulang (Registrasi) Bagi murid yang diterima	1 – 3 Juli 2026	SMKN 2 Banjarbaru
8	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	13 – 17 Juli 2026	SMKN 2 Banjarbaru
9	Awal Tahun Ajaran Baru 2026/2027	13 Juli 2026	SMKN 2 Banjarbaru

**BAB V**  
**ALUR PENDAFTARAN DAN DAYA TAMPUNG**

A. Alur Pendaftaran

1. Kelas Industri

- a. Calon murid mengenakan seragam asal sekolah dan bersepatu datang secara langsung ke tempat pendaftaran (SMK Negeri 2 Banjarbaru) **hadir bersama Orang Tua/Wali Murid** dengan membawa berkas yang telah ditentukan (**tidak menerima pendaftaran secara Kolektif**).
- b. Calon murid bersama Orang Tua/Wali menyimak dan mendengarkan arahan dari petugas informasi terkait ketentuan Kelas Industri.
- c. Calon murid mengisi formulir pendaftaran yang disediakan.
- d. Calon murid mengambil nomor antrian di petugas loket.
- e. Calon murid melakukan tes wawancara dengan petugas.
- f. Menyerahkan berkas pendaftaran yang telah ditentukan bagi calon peserta sesuai dengan jalur yang dipilih.
- g. Calon murid mengikuti Tes Berbasis Komputer.  
Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi (*Axioo Class Program*)  
Tes Analogi, Tes Intelegensi, Tes Kemampuan Dasar Komputer, Tes Kemampuan Numerik dan Ketelitian serta Tes Penalaran Analitis.
- h. Calon murid menerima Bukti Pendaftaran dan hasil nilai tes.
- i. Calon murid dapat melihat pengumuman kelulusan atau diterimanya pada Kelas Industri tanggal **19 Juni 2026**.

## 2. Kelas Reguler

- a. Pendaftaran calon murid baru secara daring (online) melalui laman website resmi SPMB Tahun Pelajaran 2026/2027 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dengan alamat: <https://kalsel.spmb.id/>.
- b. Calon murid menyiapkan dokumen persyaratan sesuai jalur yang akan dipilih dan melakukan pemindaian (scan) dokumen persyaratan;
  - 1) Jalur **Prestasi Nilai Rapor**, calon murid baru mengupload:
    - a) Surat Keterangan Lulus;
    - b) Surat Keterangan Nilai Rapor dari Sekolah Asal;
    - c) Kartu Keluarga dan;
    - d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (<https://s.id/sptjm>)
  - 2) Jalur **Afirmasi**, calon murid baru mengupload:
    - a) Surat Keterangan Lulus;
    - b) Kartu Keluarga ;
    - c) Kartu Penanganan Keluarga Tidak Mampu;
    - d) Bukti hasil diagnosa untuk calon murid baru penyandang disabilitas dan;
    - e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (<https://s.id/sptjm>)
  - 3) Jalur **Prestasi Akademik dan Non Akademik (sertifikat kejuaraan)**, calon murid baru mengupload:
    - a) Surat Keterangan Lulus;
    - b) Sertifikat Kejuaraan Akademik dan Non Akademik;
    - c) Surat Keterangan sebagai Ketua OSIS, Ketua Organisasi Kepanduan dan mencantumkan jumlah siswa dari sekolah asal;
    - d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (<https://s.id/sptjm>)
  - 4) Jalur **Mutasi**, calon murid baru mengupload:
    - a) Surat Keterangan Lulus;
    - b) Kartu Keluarga;
    - c) Surat Mutasi Orang Tua/Wali;
    - d) Surat Penugasan Guru;
    - e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (<https://s.id/sptjm>)
- c. Calon murid baru melakukan pendaftaran menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) ke laman SPMB dengan alamat: <https://kalsel.spmb.id/> untuk mengisi data diri dan mengunggah (*upload*) file hasil scan dokumen berupa (jpg dan pdf) sesuai dengan pilihan dan persyaratan yang ditentukan;
- d. Calon murid baru menyiapkan dokumen persyaratan sesuai jalur yang akan dipilih dan melakukan pemindaian (scan) dokumen persyaratan;
- e. Calon murid baru melakukan pengecekan ulang data pendaftaran dan melakukan submit data sebagai bentuk pernyataan mendaftarkan diri;
- f. Pendaftar melakukan pencetakan bukti pendaftaran pada laman SPMB;
- g. Bagi calon murid baru yang terkendala dalam melakukan pendaftaran online dapat dibantu pihak panitia/posko SPMB sekolah.
- h. Sebelum mengikuti pendaftaran SPMB, Calon Murid dari luar Provinsi Kalimantan Selatan terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari sekolah asal dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan melalui media yang memungkinkan.

i. Pilihan pendaftaran:

- 1) Untuk satuan pendidikan SMK, Calon murid dapat melakukan pendaftaran SPMB dengan memilih **paling banyak 3 (tiga) jurusan** pada 1 (satu) sekolah atau sekolah yang berbeda, **2 (dua) sekolah negeri dan 1 (satu) sekolah swasta pada setiap jalur pendaftaran yang dipilih;**
- 2) Calon murid baru hanya dapat memilih Jalur Afirmasi yang berasal dari keluarga tidak mampu dan anak penyandang disabilitas;
- 3) Calon murid baru hanya dapat mendaftar pada Jalur Mutasi yang memiliki surat mutasi orang tua/wali dan surat penugasan guru.

B. Daya Tampung

Daya tampung yang direncanakan seluruhnya adalah 13 rombel yang terdiri dari 6 (enam) program keahlian dengan rincian sebagai berikut:

1. Teknik Konstruksi dan Perumahan (2 Rombel)
2. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (2 Rombel)
3. Teknik Ketenagalistrikan (3 Rombel)
4. Teknik Otomotif (2 Rombel)
5. Teknik Energi Terbarukan (2 Rombel)
6. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi
  - a. Kelas Industri (*Axioo Class Program*) (1 Rombel)
  - b. Kelas Reguler (1 Rombel)

## **BAB VI KETENTUAN KHUSUS**

Persyaratan Daftar Ulang bagi calon Murid yang **DITERIMA**:

1. Menyerahkan Tanda Bukti / Formulir Pendaftaran;
2. Mengisi formulir biodata secara Online dan membawa Bukti Pengisian Biodata;
3. Mengisi Surat Pernyataan Siswa bermaterai yang telah disediakan oleh panitia;
4. Mengisi Surat Pernyataan Orang Tua / Wali Murid yang telah disediakan oleh panitia;
5. Menyerahkan Printout NISN (Nomor Induk Siswa Nasional);
6. Menyerahkan Fotocopy keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah seperti KIS, KKS, KIP, dll (jika ada);
7. Menyerahkan Fotocopy Akta Lahir;
8. Menyerahkan Fotocopy Kartu Keluarga;
9. Menyerahkan surat keterangan sehat pendengaran dan tidak buta warna dari faskes untuk Program Keahlian Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Otomotif, Teknik Energi Terbarukan, dan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi.

**BAB VII**  
**LAIN-LAIN**

1. Informasi atau hal-hal yang belum tercantum dalam pengumuman ini dapat ditanyakan kepada Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMK Negeri 2 Banjarbaru pada saat jam kerja.
2. Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMK Negeri 2 Banjarbaru **tidak dipungut biaya** apapun.

Banjarbaru, 20 Mei 2026  
Kepala Sekolah,



**Nurul Huda, S.Sos, M.Pd**  
**Pembina Tk. I/IV/b**  
**NIP. 197202292006042008**

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN  
SELATAN  
NOMOR 100.3.3.1/0200/KUM/2026  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN  
MURID BARU PADA SEKOLAH MENENGAH  
ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,  
DAN SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN TAHUN AJARAN  
2026/2027

**SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR**

(bagi pendaftar jalur prestasi SMA/SMK dan jalur reguler SMK) :

KOP SURAT

**SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR**

Nomor :

Kepala SMP / MTs \_\_\_\_\_ menerangkan dengan sesungguhnya bahwa ;

Nama : \_\_\_\_\_  
NIPD/NISN : \_\_\_\_\_  
Tempat, Tanggal lahir : \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Asal Sekolah : \_\_\_\_\_

Memiliki nilai rapor sebagai berikut ;

No.	Mata Pelajaran	Kelas/Semester						Jumlah
		VII		VIII		IX		
		I	II	I	II	I		
1	Bahasa Indonesia							
2	Bahasa Inggris							
3	IPA							
4	IPS							
5	Matematika							
	Jumlah							
	Rata-rata (70%)							
	Nilai TKA (30%)							

Demikian data yang kami berikan dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ada kesalahan data tersebut di atas, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, Juni 2026

Kepala Sekolah/Madrasah,



LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN  
SELATAN  
NOMOR 100.3.3.1/0200 /KUM/2026  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN  
MURID BARU PADA SEKOLAH MENENGAH  
ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,  
DAN SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN TAHUN AJARAN  
2026/2027

**CONTOH FORM SPTJM**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
N I S N : .....  
Alamat : Jalan.....  
RT ... RW....., Kelurahan/Desa .....  
Kecamatan .....Kab/Kota.....

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Semua dokumen pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru pada SMA/SMK\*) Tahun Pelajaran 2026/2027 di Provinsi Kalimantan Selatan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kevalidannya.
2. Kondisi saya dalam keadaan sehat untuk memenuhi persyaratan kesehatan pada SPMB SMK Provinsi Kalimantan Selatan pada pilihan kompetensi keahlian .....\*\*)

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari ternyata data dokumen pendaftaran ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi dikeluarkan dari sekolah, **meskipun dalam pengumuman kelulusan saya dinyatakan diterima pada seleksi SPMB Tahun Pelajaran 2026/2027.**

....., ... Juni 2026

Yang membuat,

**MATERAI Rp. 10.000,-**

Mengetahui  
Orangtua/Wali

.....

**\*) pilih salah satu**

**\*\*\*) khusus calon peserta didik SMK**



LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN  
SELATAN  
NOMOR 100.3.3.1/ 0200 /KUM/2026  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN  
MURID BARU PADA SEKOLAH MENENGAH  
ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN;  
DAN SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN TAHUN AJARAN  
2026/2027

**KOP SURAT**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala SMP/MTs..... menerangkan bahwa :

Nama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
Nomor Induk Siswa Nasional :  
Nomor Pokok Sekolah Nasional :

merupakan siswa SMP/MTs..... dengan alamat sekolah di .... dan jumlah murid ....  
orang\*) pernah menjabat sebagai :

- Ketua OSIS Periode..... \*\*)
- Ketua Dewan Penggalang Putera (Pratama Putera) periode..... \*\*)
- Ketua Dewan Penggalang Puteri (Pratama Puteri) periode..... \*\*)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk keperluan mendaftar  
Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jenjang SMA/SMK Tahun Pelajaran  
2026/2027.

Dikeluarkan di .....  
Pada Tanggal .....  
Kepala Sekolah

.....  
NIP

Keterangan :

\*) Wajib dituliskan jumlah murid keseluruhan (kelas VII, VIII dan IX).

\*\*) Pilih salah satu yang diisi sesuai jabatan yang pernah dijabat.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

